

**GUGATAN PERKARA GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah
Agung RI No. 720. K/Pdt/1997
Tanggal 9 Maret 1999)**

Oleh

NURUL ISTIKOMAH
NIM. 980710101196

Pembimbing

BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing

HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 131 472 901

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

MOTTO

“Yang penting bukanlah apa yang kita pikir itu benar atau salah, tetapi yang penting adalah bahwa kita memilih untuk mempunyai pendapat mengenai apa yang benar atau salah”

(Soren Kierkegaard*)

* Hukum dan Pembangunan, Juli-Agustus 1998 No. 4.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, cinta kasih dan terima kasihku yang tulus kepada :

1. Kedua Orang Tua, Bapak Asmari dan Ibu Nasiati atas doa, jerih payah dan kesabarannya dalam mengasuh, membimbing, memberi perhatian dan dorongan semangat kepada putra putrinya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para guru dan para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas Ilmu dan Pengetahuannya;
4. Nenek Ngaeni atas doa dan nasehatnya;
5. Adik Khairul Anwar atas dukungannya;
6. Nusa dan Bangsa.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 16
Bulan : Nopember
Tahun : 2002


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

KETUA


ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

SEKRETARIS


NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **BASTIAN, S.H.**
NIP.130 325 902

2. **HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.**
NIP.131 472 901

1.

2.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

GUGATAN PERKARA GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN

MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah

Agung RI No.720.K/Pdt/1997

Tanggal 9 Maret 1999)

Oleh

NURUL ISTIKOMAH

NIM. 980710101196

PEMBIMBING

BASTIAN,S.H
NIP.130 325 902

PEMBANTU PEMBIMBING

HEROWATI POESOKO,S.H.,M.H.
NIP.131 472 901

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS,S.H.,S.U.

NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmatnya telah memberikan keberhasilan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Gugatan Perkara Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 720.K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dorongan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berarti dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu tiada kata yang lebih tepat penulis ucapkan, selain ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Bastian, S.H. selaku pembimbing atas petunjuk, bimbingan dan sarannya yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Herowati Poesoko, S.H.,M.H. selaku pembantu pembimbing atas petunjuk, bimbingan dan sarannya yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Antonius Sularso, S.H.,M.H. selaku ketua penguji dalam ujian pendadaran skripsi yang telah menentukan kelulusan penulis;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku sekretaris penguji dalam ujian pendadaran skripsi yang telah menentukan kelulusan penulis;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H. selaku Dosen Wali atas bimbingan dan sarannya yang bermanfaat bagi kelancaran studi penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas Ilmu dan Pengetahuannya;
8. Ayahanda dan Ibunda atas dukungannya baik moral maupun material;
9. Nenek dan Adik tersayang atas semangat dan dukungannya;

10. Seluruh karyawan Perpustakaan Pusat maupun Perpustakaan Fakultas Hukum atas pelayanan dan pemberian keleluasaannya menggunakan buku-buku literatur;
11. Sahabat-sahabat “Alcasoer Castle” (Mbak Avanna, Widya, Mahro, Nyra, Ardha, Pucjie, dan Dharty) atas kebersamaan dan keceriaannya;
12. Sahabat-sahabat “TUTUL 11” (Mas Rizal, Mas Endri, Mas Ical, Mas Tahori, Mas Fery, Mas Erwin, Dodik, Mbak Bertha, Mbak Yuni, Ozy dan Arista) atas kebersamaan dan rasa kekeluargaannya;
13. Rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan pada Fakultas Hukum Universitas Jember atas kebersamaannya;
14. Semua pihak yang turut serta mendukung penulisan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan bagi mereka yang menaruh perhatian terhadap Ilmu Hukum.

Jember, Oktober 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	
1.4.1 Tujuan Umum.....	3
1.4.2 Tujuan Khusus	3
1.5 Metode Ilmiah	
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Bahan Hukum	4
1.5.3 Analisis Bahan Hukum	5
II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	
2.2.1 Ketentuan Tentang Gugatan	11
2.2.2 Ketentuan Tentang Perjanjian.....	12
2.2.3 Ketentuan Tentang Perbuatan Melawan Hukum	12
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Gugatan Perdata Pada Praktek Peradilan	13

2.3.2 Perjanjian Dan Akibat Hukum Perjanjian	17
2.3.3 Perbuatan Melawan Hukum	18
III. PEMBAHASAN	
3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Judex Facti Terhadap Gugatan Penggugat	21
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Terhadap Gugatan Penggugat	27
3.3 Perbedaan Pertimbangan Hukum Antara Hakim Judex Facti Dengan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Gugatan Penggugat	39
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 720.K/Pdt/1997
tanggal 9 Maret 1999 .



RINGKASAN

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan bertujuan untuk mendapatkan kembali hak yang merasa telah dilanggar oleh pihak lain. Pengajuan gugatan ke pengadilan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata tentang upaya menghindari *eigenrichting* (main hakim sendiri) dengan mengajukan gugatan. Pada gugatan tersebut hak yang merasa telah dilanggar oleh pihak lain dirumuskan dalam suatu bahasan yang disebut posita gugatan atau dasar gugatan. Sedangkan apa yang diminta dari hak yang telah dilanggar oleh pihak lain tersebut dirumuskan pada petitum gugatan. Oleh karena itulah gugatan yang disusun oleh Penggugat, antara posita dan petitumnya harus berhubungan dan peristiwa yang dirumuskan dalam dasar gugatan harus dapat dibuktikan pada acara pembuktian. Bila peristiwa pada posita gugatan tidak dapat dibuktikan, mengakibatkan gugatan akan ditolak dan bila posita gugatan bertentangan dengan petitumnya, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut, seperti gugatan Penggugat (Abu Hasan) terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugatnya dalam perkara No. 720.K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim *Judex Facti* terhadap gugatan penggugat; mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung terhadap gugatan penggugat; dan untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya perbedaan pertimbangan hukum antara hakim *Judex Facti* dengan hakim Mahkamah Agung terhadap gugatan penggugat.

Sehubungan dengan tujuan dari penulisan skripsi tersebut, maka penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan mengumpulkan, mengolah dan mengkaji bahan-bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dihubungkan dengan perumusan masalah yang diangkat penulis. Sedangkan penyajian analisis bahan hukum dalam pembahasannya penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis dengan memberi gambaran tentang pemecahan masalah secara jelas dan

mengakhiri pembahasan dengan mengambil kesimpulan yang menggunakan metode berpikir deduktif.

Adapun hasil pembahasan materi skripsi ini berupa pertimbangan hukum dari hakim yang memeriksa perkara Penggugat. Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat karena *Judex Facti* mendapat kebenaran dari peristiwa yang disengketakan berdasarkan pemeriksaan setempat dan pengakuan. Sedangkan hakim Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat tidak sempurna. Perbedaan pertimbangan hukum antara hakim *Judex Facti* dengan hakim Mahkamah Agung tersebut karena adanya perbedaan cara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, penulis berharap pengadilan dalam memeriksa suatu perkara diawali dari persyaratan yang berkaitan dengan surat kuasa, gugatan dan alat-alat bukti; sedangkan dalam mengadili perkara harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan nilai hukum yang berkembang di masyarakat; dan dalam memutus perkara harus bersifat adil, mempunyai kepastian hukum dan bermanfaat bagi pihak yang berperkara. Penulis juga berharap hendaknya segera dibentuk Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang bersifat nasional.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang yang mengajukan gugatan ke pengadilan, dapat dipastikan bertujuan untuk memulihkan kembali haknya yang merasa telah dilanggar atau telah diganggu oleh orang lain. Pengajuan gugatan ke pengadilan tersebut merupakan upaya untuk menghindari diri dari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) seperti yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata, yaitu bahwa untuk mempertahankan haknya yang merasa telah dilanggar atau telah diganggu oleh orang lain, orang tidak boleh bertindak semaunya saja atau tidak boleh main hakim sendiri melainkan harus berusaha menyelesaikan sengketanya secara damai dengan pihak yang bersangkutan, tetapi bila pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai maka pihak yang merasa haknya telah dilanggar atau telah diganggu oleh orang lain tersebut harus mengajukan gugatan ke Pengadilan. Jadi pengadilan merupakan tempat terakhir bagi orang yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya, sehingga orang yang bersengketa tersebut mendapatkan kembali kepastian tentang haknya.

Berbicara tentang penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan gugatan. Gugatan tersebut dapat diajukan secara tertulis sesuai dengan pasal 118 ayat (1) HIR (*Het Herzine Indonesisch Reglement*)/Pasal 142 RBg (*Rechtsreglemen Buitengewesten*) maupun secara lisan sesuai dengan pasal 120 HIR (*Het Herzine Indonesisch Reglement*)/Pasal 144 RBg (*Rechtsreglemen Buitengewesten*). Namun demikian, seiring dengan makin majunya pendidikan hukum, orang buta huruf makin sedikit, dan sudah banyaknya ahli hukum serta makin banyaknya lembaga bantuan hukum, umumnya pengajuan gugatan oleh penggugat dilakukan secara tertulis.

Gugatan yang diajukan penggugat ke Pengadilan pada intinya perumusan posita gugatannya (dasar gugatannya) harus jelas dan menggambarkan peristiwa atau kejadian yang merupakan alasan dari petitum (tuntutan). Perumusan peristiwa pada posita gugatan tersebut harus dapat dibuktikan pada pembuktian. Bila peristiwa pada posita gugatan tidak dapat dibuktikan, mengakibatkan gugatan

akan ditolak dan bila perumusan positanya tidak mendukung petitumnya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima oleh hakim yang memeriksa perkaranya. Bila gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh hakim yang memeriksa perkaranya berarti penggugat telah menderita kerugian yang berupa kehilangan waktu, tenaga dan biaya serta tidak mendapatkan hak yang diinginkannya, seperti halnya gugatan Penggugat (Abu Hasan, Direktur Utama PT Pradania Naradipa) kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugatnya.

Kejadian yang dialami oleh Penggugat (Abu Hasan) seharusnya tidak perlu terjadi bila penggugat dalam penyusunan gugatannya bersikap jeli, teliti dan hati-hati dalam merumuskan gugatannya. Namun satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa setiap orang menginginkan penyelesaian sengketanya dengan cepat agar segera didapat kepastian haknya dan dapat melanjutkan nasib hidupnya sehingga dalam perumusan gugatan cenderung bersikap kurang hati-hati.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang gugatan Penggugat (Abu Hasan) terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugatnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Gugatan Perkara Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 720.K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999)".

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi dengan judul "Gugatan Perkara Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.720.K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999)" adalah berkisar pada pertimbangan hukum oleh hakim yang memeriksa perkara Penggugat terhadap gugatan Penggugat khususnya pada perkara N0.720.K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999.

Ruang lingkup skripsi ini penulis utarakan bertujuan untuk memberi batasan dalam pembatasan, sehingga dalam pembahasannya tidak terlalu luas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Judex Facti terhadap gugatan Penggugat ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung terhadap gugatan Penggugat ?
3. Apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pertimbangan hukum antara hakim Judex facti dengan hakim Mahkamah Agung terhadap gugatan Penggugat ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Judex Facti terhadap gugatan Penggugat.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung terhadap gugatan Penggugat.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya perbedaan pertimbangan hukum antara hakim Judex Facti dengan hakim Mahkamah Agung terhadap gugatan Penggugat.

1.5 Metode Ilmiah

Metode ilmiah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan peraturan yang berlaku (H. Hilman Hadikusuma, 1995:60).

Pendekatan masalah yang berupa pendekatan Yuridis Normatif digunakan penulis karena penulis dalam mengkaji dan menganalisis masalah yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, menggunakan peraturan yang berlaku dihubungkan dengan pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 720.K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999.

1.5.2 Bahan Hukum

Sehubungan dengan perumusan masalah yang diangkat oleh penulis, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifat kebendaannya karena suatu otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini berupa Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Putusan Mahkamah Agung RI No.720.K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Yurisprudensi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifat dan kebendaannya bukan karena suatu otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini berupa pendapat-pendapat para sarjana hukum, teori-teori hukum, buku-buku literatur dan majalah hukum khususnya Varia Peradilan No.190 yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

1.5.3 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan hasil penelitian mengenai peristiwa hukum dan hubungannya dengan peraturan yang berlaku (H. Hilman Hadikusuma, 1995:11).

Metode analisis bahan hukum yang berupa deskriptif analisis ini digunakan penulis karena penulis menganalisis bahan hukum dengan menguraikan pemecahan masalah yang telah penulis rumuskan dalam perumusan masalah dihubungkan dengan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Putusan Mahkamah Agung RI No. 720.K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yurisprudensi, pendapat-pendapat para sarjana hukum, teori-teori hukum, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikupas. Adapun cara pengambilan kesimpulan dari penganalisisan bahan hukum sehubungan dengan perumusan masalah yang diangkat, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari hal-hal bersifat umum menuju hal-hal bersifat khusus (H. Hilman Hadikusuma, 1995:13).

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang berupa sengketa perdata yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI no. 720.K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 merupakan fakta yang akan dikaji dan dianalisis oleh penulis sehubungan dengan pokok permasalahan yang akan dikupas penulis dalam penulisan skripsi ini. Putusan Mahkamah Agung RI No. 720.K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 tersebut pada dasarnya merupakan hasil koreksi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 49/Pdt/1996/PT.R Tanggal 19 September 1996 dan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 21/Pdt/G/1995/PN.Bkn Tanggal 18 Januari 1996 (Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:55-68).

Gambaran tentang posisi perkara No. 720.K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 dimulai dengan adanya perjanjian lisan yang terjadi pada bulan Januari 1995 antara Tuan Abu Hasan (Direktur Utama PT. Pradania Naradipa, Pekanbaru, Riau) dan Tuan Karim (Warga Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar), tentang Kerjasama Pembangunan Proyek Pasar Baru di lokasi Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar. Isi dari Perjanjian lisan tersebut adalah :

- a. Pembangunan Proyek Pasar Baru berupa pembangunan 204 unit Ruko (Rumah Toko) berlantai dua dengan ukuran :
 - 1) bangunan atas 19 x 5 M;
 - 2) bangunan bawah 16 x 5 M;
 - 3) jumlah luas seluruh bangunan 35.700 M²;
- b. Tuan Karim menyediakan lokasi tanah seluas 6,25 Ha untuk Proyek Pembangunan Pasar Baru dan akan memperoleh 47 unit Ruko sebagai imbalannya;
- c. Tuan Abu Hasan akan membiayai finansial pembangunan Proyek Pasar Baru sebesar Rp. 5.909.000.000,-



Digital Repository Universitas Jember

Sehubungan dengan pembangunan Proyek Pasar Baru tersebut Tuan Abu Hasan setelah mendapat persetujuan dari Tuan Karim membuat "Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru" dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- yang sepenuhnya ditanggung oleh Tuan Abu Hasan. Gambar/ Site Plan Pasar Baru rancangan Tuan Abu Hasan tersebut kemudian disetujui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. Berhubung Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar, oleh Tuan Abu Hasan diberikan kepada Tuan Karim, Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar masing-masing satu set/buku.

Di pihak lain, diatas tanah seluas 6,25 Ha yang telah dijanjikan oleh Tuan Karim kepada Tuan Abu Hasan, dengan luas 4 Ha akan dibangun Kios Madya, Kios Los Terbuka, Terminal Oplet, Lapangan Parkir, Jalan Lingkungan dan sarana pendukung lainnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar dengan persetujuan Tuan Karim.

Kenyataan yang berkembang selanjutnya adalah PT Bumi Permata Kampar telah mengerjakan Proyek Pasar Baru yang semula telah direncanakan oleh Tuan Abu Hasan dengan Tuan Karim berdasarkan Gambar/Site Plan yang telah dirancang oleh Tuan Abu Hasan.

Melihat kenyataan tersebut Tuan Abu Hasan menduga bahwa Tuan Karim, Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar yang mengizinkan PT. Bumi Permata Kampar untuk mengerjakan Proyek Pasar Baru yang semula telah direncanakan oleh Tuan Abu Hasan dengan Tuan Karim. Tuan Abu Hasan sebenarnya tidak mempermasalahkan siapa yang seharusnya berhak memperoleh pekerjaan pembangunan Ruko tersebut, Tuan Abu Hasan hanya merasa keberatan dan dirugikan atas penggunaan Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru rancangannya oleh PT. Bumi Permata Kampar. Penggunaan Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru oleh PT. Bumi Permata Kampar tanpa ijin dari Tuan Abu Hasan dinilai Tuan Abu Hasan sebagai "Perbuatan Melawan

Hukum” yang merugikan Tuan Abu Hasan dan mengakibatkan Tuan Abu Hasan berhak mendapat ganti rugi dari penggunaan Gambar/Site Plan tersebut.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka Tuan Abu Hasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap :

- a. PT Bumi Permata Kampar sebagai Tergugat I;
- b. Tuan Karim sebagai Tergugat II;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar sebagai Turut Tergugat I;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar sebagai Turut Tergugat II

Adapun isi dari petitum gugatan penggugat (Tuan Abu Hasan) terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugatnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Provisionil
 - Menyatakan sebagai hukum bahwa pembangunan Proyek Pasar Baru oleh Tergugat I dihentikan pelaksanaannya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Primair
 - 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 - 2) Menyatakan sebagai hukum bahwa Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru adalah benar dan sah dibuat oleh Penggugat;
 - 3) Menyatakan sebagai hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum”;
 - 4) Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi akibat biaya pembuatan Gambar/Site Plan yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 5) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi akibat kerugian moril Rp. 100.000.000,- atau jumlah yang pantas dan adil menurut hukum;
 - 6) Menghukum Para Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I dan II, secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat ganti rugi akibat hilangnya keuntungan yang akan diperoleh Penggugat dari pembangunan 204 unit

Digital Repository Universitas Jember

Ruko sebesar 10% x Rp 5.509.000.000,- adalah Rp. 509.900.000,- yang harus dibayar seketika dan sekaligus;

- 7) Dst..... dst..... dst..... dst..... dst.....
 8) Subsidaire : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:62-63).

Gugatan penggugat oleh pengadilan yang memeriksa dan mengadilinya diberi amar putusan sebagai berikut :

a. Pengadilan Negeri Bangkinang

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat telah memberi putusan No. 21/Pdt/G/1995/PN.BKN Tanggal 18 Januari 1995, yang amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat atas Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

- Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi atas Tergugat Rekonpensi untuk Seluruhnya;

- Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.273.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) (Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:65-66).

b. Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru

Pengadilan Tinggi Riau menganggap bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi Riau dalam amar putusannya No. 49/Pdt/1996/PT.R Tanggal 19 September 1996,

Digital Repository Universitas Jember

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 21/Pdt/G/1995 Tanggal 18 Januari 1995 (Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:58 dan 66).

c. Pengadilan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara Penggugat, menyatakan Judex Facti salah menerapkan hukum sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan memberi putusan No. 720.K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999. Adapun amar putusan Mahkamah Agung tersebut adalah :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. Tengku Zulkifli Hesda, yang bertindak selaku kuasa khusus dari Abu Hasan Direktur Utama PT. Pradania Naradepa, dan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Djemarin Marat,S.H.;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 19 September 1996 No. 49/Pdt/1996/PT.R yo putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Januari 1996 No. 21/Pdt/g/1995/PN.BKN;

Mengadili Sediri :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi (Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:67-68).

Berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat (Abu Hasan) telah diberi putusan yang berbeda antara hakim Judex Facti dengan Mahkamah Agung. Hakim Judex Facti menyatakan gugatan Penggugat (Abu Hasan) ditolak seluruhnya sedangkan hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan Penggugat (Abu Hasan) tidak dapat diterima.

2.2 Dasar Hukum

2.2.1 Ketentuan Tentang Gugatan

a. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)

1) Pasal 119 HIR/143 RBg

“Ketua Pengadilan Negeri berkuasa memberi nasehat dan pertolongan kepada orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan tuntutannya”.

2) Pasal 163 HIR/283 RBg

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

3) Pasal 164 HIR/284 RBg

“Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu :

bukti surat;

bukti saksi;

persangkaan;

pengakuan;

sumpah;

semua itu dengan memperhatikan peraturan yang ditetapkan dalam segala pasal dibawah ini”.

b. Yurisprudensi

1) Putusan Mahkamah Agung RI No.1075.K/Sip/1980

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 487.K/Pdt/1991 Tanggal 30 April 1996

“Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus ditolak”.

3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 2370.K/Pdt/1992 Tanggal 19 September 1997

“Gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah terdesak untuk mengikuti kehendak Tergugat”.

4) Putusan Mahkamah Agung RI No. 3317.K/Pdt/1995 Tanggal 11 September 1996

“Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa benar telah diperjanjikan Penggugat berhak membeli kembali tanah yang dijualnya kepada Tergugat dengan harga sama maka gugatan Penggugat harus ditolak”.

2.2.2 Ketentuan Tentang Perjanjian

1. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

2. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum”.

3. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2.2.3 Ketentuan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Gugatan Perdata Pada Praktek Peradilan

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenriching*), akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan dengan disertai pengajuan surat gugatan perdata. Gugatan itu sendiri menurut Darwan Prinst (1996:2) merupakan suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Untuk lebih mengetahui tentang gugatan perdata dan cara penyelesaian terhadap gugatan perdata, penulis akan menguraikan tentang prosedur penyusunan gugatan, pemeriksaan perkara perdata oleh hakim *Judex Facti* dan hakim Mahkamah Agung, dan akibat hukum gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak.

a. Prosedur Penyusunan Gugatan

Pengajuan gugatan ke Pengadilan harus mengikuti prosedur yang berlaku. HIR dan RBg tidak mengatur tentang bagaimanakah seharusnya isi dan susunan dari sebuah surat gugatan. HIR dan RBg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan. Sedang isi dari gugatan tidak ada ketentuannya. Kesalahan dan kekurangan dari isi gugatan diatasi oleh pasal 119 HIR/143 RBg. Pasal 119 HIR/143 RBg memberi wewenang kepada ketua pengadilan untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat tentang pengajuan dari gugatannya. Sehingga gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap dapat dihindarkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Abdulkadir Muhammad (2000:19) yang menyatakan bahwa pasal 119 HIR/143 RBg memberi wewenang kepada hakim untuk memberi petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan

Digital Repository Universitas Jember

agar perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan hakim memeriksa perkara yang bersangkutan.

Dalam hubungannya dengan penyusunan gugatan, Abdulkadir Muhammad (2000:37-38) menjelaskan sebagai berikut :

Apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka tiga hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan, yaitu :

1. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, agama (identity of the parties);
2. Dasar gugatan (fundamentum petendi) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (factual ground), dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (legal grounds);
3. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputus oleh hakim (petitum).

Dalam penyusunan surat gugatan, dasar gugatan (fundamentum petendi) yang berisi uraian peristiwa atau kejadian yang mendasari timbulnya suatu gugatan harus diuraikan secara kronologis dan sistematis sehingga memudahkan memahami isi dari tuntutan (petitum). Isi dari tuntutan itu sendiri harus diuraikan secara jelas, kronologis dan sistematis pula sehingga sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam dasar gugatan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan hakim menilai apakah dasar gugatan merupakan sebab yang menjadi alasan penggugat meminta dikabulkannya isi dari tuntutannya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dasar gugatan harus jelas dan mendukung tuntutan penggugat.

Sedangkan mengenai cara memerinci peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari gugatan, dalam Hukum Acara Perdata mengenal dua teori tentang penyusunan surat gugatan, seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo(1998:41) sebagai berikut :

- 1) Substantieringstheori, yang menyatakan bahwa didalam surat gugatan harus diuraikan tentang rincian kejadian nyata yang mendahului peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar dari gugatan. Misalnya tidak cukup hanya menyebutkan bahwa penggugat adalah pemilik barang, tetapi harus disebutkan juga cara penggugat memiliki barang tersebut, misalnya karena penggugat telah membeli barang tersebut;
- 2) Individualiseringstheorie, yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan harus cukup menunjukkan hubungan hukum

yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan tentang sejarah terjadinya peristiwa dalam gugatan tidak perlu disebutkan sekaligus dalam surat gugatan karena hal itu dapat dikemukakan dalam persidangan disertai pembuktiannya. Intinya teori ini menghendaki bahwa penyusunan surat gugatan cukup menyebutkan pokok peristiwa yang mempunyai hubungan hukum dan yang menjadi dasar dari gugatan.

Sehubungan dengan penyusunan surat gugatan, H.Riduan Syahrani (2000:75) berpendapat bahwa Penggugat dalam mengemukakan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatannya tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja secara tertulis maupun secara lisan, akan tetapi harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah agar dapat dipastikan kebenarannya.

Berbicara tentang alat-alat bukti pasal 164 HIR/284 RBg menyatakan bahwa alat-alat bukti tersebut terdiri atas :

- 1) Surat, yaitu segala sesuatu yang berisi tanda bacaan tentang keinginan isi hati atau tentang penyampaian pikiran dan digunakan sebagai pembuktian (Sudikno Mertokusumo, 1998:121);
- 2) Saksi, yaitu orang yang bukan merupakan salah satu pihak dalam perkara yang sedang disidangkan, tetapi orang tersebut secara pribadi dipanggil dalam persidangan untuk memberitahukan kepada hakim tentang kepastian peristiwa yang disengketakan (Sudikno Mertokusumo, 1998:135);
- 3) Persangkaan, yaitu penarikan kesimpulan dari suatu peristiwa yang telah terbukti atau peristiwa yang dikenal ke arah peristiwa yang belum terbukti (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997:71);
- 4) Pengakuan, yaitu keterangan sepihak, baik tertulis maupun secara lisan dari salah satu pihak yang bersengketa yang secara tegas membenarkan seluruhnya atau sebagian peristiwa yang diajukan oleh lawannya dan mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi (Sudikno Mertokusumo, 1998:149);
- 5) Sunpah, yaitu pernyataan yang diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Tuhan bahwa siapa yang memberi janji

atau keterangan tidak benar akan dihukum Tuhan (Sudikno Mertokusumo, 1998:155).

Berbicara tentang alat-alat bukti, Sudikno Mertokusumo (1998:161-163) berpendapat, bahwa diluar pasal 164 HIR/284 RBg terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa, yaitu :

- 1) Pemeriksaan setempat (pasal 153 HIR/180 RBg), yaitu pemeriksaan oleh hakim diluar gedung pengadilan dengan tujuan agar hakim melihat sendiri dan memperoleh keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan;
- 2) Keterangan ahli (pasal 154 HIR/181 RBg), yaitu keterangan pihak ketiga yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim dalam menangani perkara yang sedang ditanganinya.

b. Pemeriksaan Perkara Perdata oleh Hakim Yudex Facti dan Hakim Mahkamah Agung

Pemeriksaan perkara perdata antara hakim Judex Facti dengan hakim Mahkamah Agung terdapat perbedaan. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1997:160-168) hakim Judex Facti memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat dari segi peristiwa dan hukumnya, sedangkan hakim Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat dari segi hukumnya saja.

c. Akibat Hukum Gugatan Tidak Dapat Diterima dan Gugatan Ditolak

Pada sidang pengadilan gugatan penggugat dapat diputus hakim "tidak dapat diterima" atau diputus "ditolak". Abdulkadir Muhammad (2000:88) menyatakan bahwa putusan tidak dapat diterima dan putusan ditolak mempunyai konsekwensi yuridis yang berbeda. Putusan tidak dapat diterima, pada dasarnya pokok perkara belum diperiksa sehingga masih dapat diajukan kembali ke muka Pengadilan. Sedangkan putusan ditolak, pada dasarnya pokok perkara sudah diperiksa sehingga tidak boleh diajukan kembali ke pengadilan.

2.3.2 Perjanjian dan Akibat Hukum Perjanjian

Berbicara tentang perjanjian dan akibat hukum perjanjian, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang pengertian perjanjian. Kemudian penulis akan menguraikan tentang akibat hukum dari perjanjian.

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad (1992:78) adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Untuk berlakunya suatu perjanjian itu sendiri, harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang telah ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya menurut Abdulkadir Muhammad (1992:88) adalah persetujuan kehendak, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat suatu perikatan menurut Abdulkadir Muhammad (1992:92) adalah apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.

3) Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan hal tertentu menurut Abdulkadir Muhammad (1992:93) adalah obyek dari perjanjian.

4) Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab yang halal menurut Abdulkadir Muhammad (1992:95) adalah suatu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak pula bertentangan dengan kesusilaan.

Berbicara tentang perjanjian, bentuk perjanjian itu sendiri menurut Abdulkadir Muhammad (1992:72-85) dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara lisan pada dasarnya karena adanya

kepercayaan bahwa manusia itu dapat dipegang mulutnya, artinya dapat dipercaya kata-kata yang diucapkannya. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara tertulis dimaksudkan untuk pembuktian dari perjanjian yang mereka sepakati.

b. Akibat Hukum Perjanjian

Berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian yang telah dibuat oleh pihak-pihak dalam perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad (1992:96-99) akan berakibat :

1) Berlaku sebagai undang-undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang telah membuat perjanjian, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang dan akan dikenai sanksi hukum.

2) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak yang telah membuat perjanjian tersebut, artinya perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan perjanjian yang telah dibuat, harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

3) Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik

Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik yang dimaksud adalah pelaksanaan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

2.3.2 Perbuatan Melawan Hukum

Berbicara tentang Perbuatan Melawan Hukum akan jelas bila terlebih dahulu diketahui arti dari Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagai suatu perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain dan

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut R.Setiawan (1994:75-88), terdiri atas :

1) Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 dan sesudah tahun 1919 terdapat perbedaan. Sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Pandangan ini dipengaruhi oleh ajaran legisme, yaitu tidak ada hukum diluar undang-undang. Sedangkan setelah tahun 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai :

- a) melanggar hak orang lain atau;
- b) bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau;
- c) bertentangan dengan kesusilaan atau;
- d) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat.

2) Kesalahan

Kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dapat diukur sebagai berikut :

- a) Secara obyektif, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan bahwa pelaku Perbuatan Melawan Hukum sebagai manusia yang normal harus dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan kemungkinan tersebut akan mencegah manusia yang baik untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut;
- b) Secara subyektif, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum berdasarkan keahlian yang dimilikinya dapat menduga timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

3) Kerugian

Kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum dapat berupa :

Digital Repository Universitas Jember

- a) Kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari pihak yang dirugikan oleh pelaku perbuatan melawan hukum.
- b) Kerugian idiil, yaitu kerugian yang berupa ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.

4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian

Untuk mengetahui tentang hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, harus memahami dua teori, yaitu :

a) *Conditio sine quo non* dari Von Buri

Teori ini mengajarkan bahwa suatu peristiwa tidak dapat disebabkan oleh satu fakta saja, tetapi peristiwa tersebut disebabkan adanya fakta-fakta yang berurutan dan merupakan satu mata rantai dari fakta-fakta kausal yang menimbulkan suatu akibat tertentu.

b) *Adequate veroorzaking* dari Von Kries

Teori ini mengajarkan bahwa hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian akan terbentuk bila kerugian menurut pengalaman secara layak merupakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Judex Facti Terhadap Gugatan Penggugat

Perkara perdata yang telah memasuki tahap pemeriksaan perkara dimuka sidang pengadilan untuk pertama kalinya perkara tersebut akan diperiksa oleh hakim Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri yang menerima perkara tersebut, akan memeriksa dan mengadili dari segi peristiwa dan segi hukumnya sebelum menjatuhkan putusannya. Apabila Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusannya akan tetapi salah satu pihak yang berperkara tidak puas terhadap putusan tersebut, dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi. Pengajuan Banding ke Pengadilan Tinggi berakibat perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, akan diperiksa kembali secara keseluruhan baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara terdapat persamaan, yaitu keduanya sama-sama memeriksa dan mengadili dari segi peristiwa dan segi hukumnya. Pengadilan yang memeriksa perkara dari segi peristiwa dan hukumnya disebut Judex Facti (Lilik Mulyadi, 1999:22).

Berbicara tentang perkara perdata khususnya perkara yang telah memasuki tahap pemeriksaan perkara dan telah mendapatkan putusan maka pertimbangan hukum oleh hakim pemeriksa perkara berperan sangat menentukan dalam putusan yang telah dijatuhkan. Hal tersebut karena pertimbangan hukum menurut Sudikno Mertokusumo (1998:185) berisi tentang alasan-alasan hakim dalam menilai perkara Penggugat yang berguna sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan tersebut. Oleh karena itulah khusus mengenai pertimbangan hukum dari suatu putusan, akan penulis kaji dan analisis secara mendalam sehubungan dengan rumusan masalah yang penulis rumuskan terutama terhadap putusan Mahkamah Agung No.720.K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999.

Pada sidang pemeriksaan perkara Penggugat (Tuan Abu Hasan), hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Januari 1996 No.

21/Pdt/G/1995/PN.BKN telah memberi pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan “Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lapangan ternyata pelaksanaan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci berdasarkan pada Gambar/Site Plan rancangan Turut Tergugat I tertanggal 6 Januari 1995 dan bukan berdasarkan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat. Hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sewaktu di Lapangan. Berdasarkan kenyataan tersebut hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak” (Lampiran Varia Peradilan, 2001:57-58).

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang ditolak oleh Penggugat dan diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Riau. Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 19 September 1996 No. 49/Pdt/1996/PT.R menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang sudah tepat dan benar, sehingga hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukumnya menyatakan akan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang (Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:58).

Pertimbangan hukum hakim Judex Facti terhadap perkara Penggugat tersebut menurut penulis hakim Judex Facti dalam memberi pertimbangan hukumnya berdasarkan pada dua alat bukti, yaitu pemeriksaan setempat dan pengakuan. Oleh karena itulah yang perlu dikaji dan dianalisis terhadap pertimbangan hukum hakim Judex Facti tersebut adalah peran pemeriksaan setempat dan pengakuan terhadap perkara Penggugat sehingga hakim Judex Facti dalam memberi pertimbangan hukumnya berdasarkan alat bukti tersebut dan berakibat gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

a. Pemeriksaan setempat

Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim Judex Facti terhadap gugatan Penggugat menurut penulis dilakukan oleh hakim Judex Facti setelah hakim Judex Facti memeriksa seluruh alat-alat bukti untuk menilai dalil Penggugat yang menyengketakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Dalil Penggugat yang menyengketakan Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah “ ... ternyata PT.

Bumi Permata Kampar (Tergugat I) telah mengerjakan proyek pembangunan pasar baru ... berdasarkan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat ... tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat, dengan dugaan Tuan Karim (Tergugat II), Dinas Pekerjaan Umum (Turut Tergugat I) dan Pemda (Turut Tergugat II) yang telah menyerahkan Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru rancangan Penggugat kepada PT Bumi Permata Kampar ... perbuatan tersebut dinilai sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" yang merugikan Tuan Abu Hasan (Penggugat) ... (Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:55-56).

Dalil Penggugat yang menyengketakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut bila dihubungkan dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut, maka dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menurut penulis seharusnya memenuhi unsur-unsur :

1) Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seharusnya berupa :

- a) Tergugat I melakukan pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci dengan memakai Gambar/Site Plan rancangan Penggugat tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pihak perancang;
- b) Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengizinkan Tergugat I memakai Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru rancangan Penggugat untuk melakukan pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pihak perancang.

2) Kesalahan

Kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat tentang pemakaian Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru rancangan Penggugat. Perbuatan Para

Tergugat dan Para Turut Tergugat bila dihubungkan dengan pendapat R. Setiawan (1994:75-88) khususnya tentang kesalahan dari segi obyektif maka perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat termasuk sebagai perbuatan yang salah karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai manusia normal seharusnya sebelum melakukan perbuatan tersebut dapat menduga bahwa pemakaian Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru rancangan Penggugat tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat adalah suatu kesalahan dan dapat merugikan Penggugat.

3) *Kerugian*

Kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akibat pemakaian Gambar/Site Plan rancangan Penggugat tersebut sebesar 10 juta rupiah, yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan Penggugat untuk membuat Gambar/Site Plan tersebut.

4) *Adanya hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian*

Berdasarkan Teori Adequate dari Von Kries maka hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah Tergugat I yang memakai Gambar/Site Plan rancangan Penggugat yang diperolehnya dari Tergugat II dan Para Turut Tergugat tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat secara umum dapat merugikan Penggugat yang telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan Gambar/Site Plan tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada kenyataannya apakah memang benar-benar terjadi atau tidak menurut penulis oleh hakim Judex Facti diperjelas dengan dilakukan pemeriksaan setempat ke lokasi pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci.

Pemeriksaan setempat menurut Sudikno Mertokusumo (1998:161) adalah pemeriksaan oleh hakim diluar gedung pengadilan dengan tujuan agar hakim melihat sendiri dan memperoleh keterangan yang memberi kepastian tentang

peristiwa yang disengketakan. Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo tentang pemeriksaan setempat tersebut bila dihubungkan dengan pertimbangan hukum hakim *Judex Facti* terhadap perkara penggugat akan dapat diketahui bahwa hakim *Judex Facti* yang melakukan Pemeriksaan setempat tersebut bertujuan agar hakim *Judex Facti* melihat sendiri dan memperoleh keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, yang berupa pemakaiannya Gambar/Site Plan rancangan Penggugat oleh Tergugat I untuk pembangunan proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat yang dinilai Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Namun pada pemeriksaan setempat ditemukan kenyataan bahwa pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci berdasarkan Gambar/Site Plan rancangan Turut Tergugat I tertanggal 6 Januari 1995 (Isi hasil pemeriksaan setempat selengkapnya pada Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:57 dan 58).

Berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim *Judex Facti* terhadap perkara Penggugat tersebut, menurut penulis pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim *Judex Facti* berperan untuk mengetahui kejelasan dari peristiwa yang disengketakan dan kenyataan dilokasi. Karena peristiwa yang disengketakan yang berupa pemakaian Gambar/Site Plan rancangan Penggugat oleh Tergugat I untuk pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat dan kenyataan di lokasi pembangunan proyek yang ternyata pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci berdasarkan atas Gambar/Site Plan rancangan Turut Tergugat I, maka peristiwa yang disengketakan oleh Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat pada gugatannya adalah tidak terbukti.

b. Pengakuan

Pengakuan yang dimaksud dalam pertimbangan hukum hakim *Judex Facti* adalah pengakuan Penggugat. Pengakuan dari Penggugat tersebut dapat diketahui dari kata-kata “...hal mana tidak dibantah oleh Penggugat sewaktu di lapangan.” (Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:58).

Pangakuan menurut Sudikno Mertokusumo (1998:149) merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun secara lisan dari salah satu pihak yang bersengketa yang secara tegas membenarkan seluruhnya atau sebagian peristiwa yang diajukan oleh lawannya dan mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Berdasarkan pengertian pangakuan tersebut bila dihubungkan dengan pengakuan yang diberikan oleh Penggugat sewaktu pemeriksaan setempat menurut penulis :

- 1) Pengakuan Penggugat mengakibatkan hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga tepat apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
- 2) Pangakuan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat secara tidak langsung telah salah mendalilkan gugatannya dengan menyatakan bahwa pelaksanaan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci berdasarkan atas Gambar/Site Plan rancangannya, karena pada kenyataannya pelaksanaan pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci berdasarkan atas Gambar/Site Plan Turut Tergugat I;
- 3) Pangakuan Penggugat mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim *Judex Facti* terhadap peristiwa yang disengketakan oleh Penggugat tidak perlu lagi, karena peristiwa yang disengketakan yang berupa pemakaian Gambar/Site Plan rancangan Penggugat yang digunakan oleh Tergugat I untuk pelaksanaan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci pada kenyataannya adalah tidak benar;
- 4) Pangakuan yang dilakukan oleh Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan dalilnya dan bertentangan dengan pasal 163 HIR/283 RBg yang berbunyi “apabila seseorang mendalilkan suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain maka orang tersebut harus membuhtikannya”. Berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg tersebut seharusnya Penggugat dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa pelaksanaan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci oleh Tergugat I berdasarkan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat dan bukan menemukan kenyataan bahwa pelaksanaan

Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci oleh Tergugat I bukan berdasarkan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat melainkan berdasarkan Gambar/Site Plan rancangan Turut Tergugat I.

Berdasarkan uraian huruf a tentang pemeriksaan setempat dan uraian huruf b tentang pengakuan bila dihubungkan dengan pertimbangan hukum hakim Judex Facti terhadap gugatan Penggugat, menurut penulis hakim Judex Facti setelah melakukan pemeriksaan setempat dan mendapat pengakuan dari Penggugat sewaktu berada dilokasi Proyek Pembangunan Pasar Baru Pangkalan Kerinci, hakim Judex Facti mendapatkan titik terang dari peristiwa yang disengketakan sehingga meyakinkan hakim Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan menolak seluruh gugatan Penggugat.

Pertimbangan hukum hakim Judex Facti yang pada akhirnya memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 487.K/Pdt/1991 Tanggal 30 April 1996, No. 2370.K/Pdt/1992 Tanggal 19 September 1997 dan No 3317.K/Pdt/1995 Tanggal 11 September 1996 yang pada pokoknya menyatakan “bila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, gugatan Penggugat harus ditolak”, maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang memutuskan akan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya adalah sudah tepat.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Terhadap Gugatan Penggugat

Putusan Judex Facti ditolak oleh Penggugat/Pembanding dan diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara No.720.K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999 memberi pertimbangan hukum yang menyatakan “ ... putusan Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang harus dibatalkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum. Sehingga hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi tidak

sempurna, karena petitum no.6 menuntut “ganti rugi akibat hilangnya keuntungan yang akan diperoleh” tidak didukung posita no.5 yang menyatakan “maksud gugatan ini tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Termohon Kasasi”. Dengan demikian gugatan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi tidak jelas dan kabur, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima” (Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:67).

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tersebut menurut penulis hakim Mahkamah Agung dalam memberi pertimbangan hukumnya berdasarkan pada aturan penyusunan gugatan. Oleh karena itu yang perlu dikaji dan dianalisis terhadap pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tersebut adalah susunan gugatan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi sehingga hakim Mahkamah Agung dalam memberi pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi tidak sempurna dan berakibat gugatan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima.

Susunan gugatan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi menurut penulis bila dihubungkan dengan :

a. Pendapat Abdulkadir Muhammad

- 1) Abdulkadir Muhammad (2000:37) menyatakan bahwa dasar gugatan harus dirumuskan secara jelas untuk memahami isi dari petitum dan isi dari petitum harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam dasar gugatan, yang tujuannya untuk memudahkan hakim menilai apakah dasar gugatan merupakan sebab yang menjadi alasan Penggugat meminta dikabulkannya isi dari petitum

Berdasarkan pendapat Abdulkadir Muhammad tersebut, maka pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dan mengadili sendiri perkara Penggugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dapat dibenarkan, karena :

- a) Apabila dasar gugatan Penggugat menyengketakan tentang penggunaan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat oleh Tergugat I untuk pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci tanpa meminta ijin terlebih dahulu

kepada Penggugat dan menilai perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi (isi dalil selengkapnya pada lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:56-57), maka seharusnya pada petitum Penggugat hanya disebutkan tuntutan tentang “ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum” sesuai dengan dasar gugatannya, dan bukan disebutkan tuntutan tentang “ganti rugi akibat hilangnya keuntungan yang akan diperoleh”;

- b) Apabila Penggugat dalam dasar gugatannya mendalilkan “Perbuatan Melawan Hukum” tetapi dalam petitum menuntut “ganti rugi akibat hilangnya keuntungan yang akan diperoleh” maka hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya saling bertentangan sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;
- c) Kesalahan hakim *Judex Facti* dalam menerapkan hukum untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat adalah *Judex Facti* tidak menilai terlebih dahulu bentuk gugatan Penggugat sebelum memeriksa pokok perkara.

- 2) Abdulkadir Muhammad (2000:88) menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima berarti pokok perkara belum diperiksa sehingga masih dapat diajukan kembali ke Pengadilan, sedangkan putusan ditolak berarti pokok perkara sudah diperiksa sehingga gugatan tidak boleh diajukan kembali ke Pengadilan

Berdasarkan pendapat Abdulkadir Muhammad tersebut Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang berarti pokok perkara terhadap gugatan Penggugat belum diperiksa, bukan berarti :

- a) hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan putusan *Judex Facti* yang telah memeriksa pokok perkara dan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;
- b) hakim Mahkamah Agung yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan posita dan petitum gugatan Penggugat bertentangan, dikemudian hari apabila Penggugat mengajukan kembali gugatannya dengan memperbaiki hanya pada

Digital Repository Universitas Jember

bagian petitumnya saja, maka gugatan Penggugat pada akhirnya akan diputus ditolak mengingat Tergugat I tidak melaksanakan pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci berdasarkan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat; tetapi hakim Mahkamah Agung diduga mempunyai pertimbangan hukum lain sehingga menilai gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang berarti pokok perkara belum diputus. Dugaan hukum oleh hakim Mahkamah Agung terhadap gugatan Penggugat tersebut, menurut penulis berpedoman pada memori kasasi no.1 dan no.2 dari pemohon kasasi (isi memori kasasi selengkapnya pada Lampiran Varia Peradilan, Juli 1997:66). Berdasarkan memori kasasi no.1 dan no. 2 dapat diketahui bahwa :

a) Perjanjian Lisan antara Penggugat dan Tergugat II harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat

Berbicara tentang perjanjian lisan, menurut penulis yang perlu dicermati adalah sah menurut hukumkah perjanjian yang telah dibuat oleh penggugat dengan tergugat II dan sah menurut hukumkah bentuk perjanjian lisan yang telah dibuat antara penggugat dan tergugat II. Untuk itu harus dihubungkan dengan hal-hal berikut :

(1) Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”

Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama pada kata-kata “perjanjian yang dibuat secara sah” bila dihubungkan dengan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II, harus dihubungkan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian sehingga menurut penulis perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II seharusnya memenuhi unsur-unsur:

(a) Adanya kata sepakat

Berbicara tentang kata sepakat maka untuk mengetahui apakah perjanjian lisan tersebut telah dibuat dengan kata sepakat atau tidak, perlu dicermati dalil Penggugat yang menyatakan “Pada Januari 1995 telah terjadi suatu perjanjian pembangunan Pasar Baru ... sehubungan dengan pembangunan pasar baru

tersebut ... Penggugat telah membuat Gambar/Site Plan ... disetujui dan mendapat pengesahan dari pemda...”(Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:55).

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat telah membuat perjanjian tersebut dengan kata sepakat terbukti dengan adanya pembuatan Gambar/Site Plan oleh Pengggugat sebagai tidak lanjut dari perjanjian yang telah dibuat, dalam arti Gambar/Site Plan tersebut ada karena adanya perjanjian yang telah disepakati.

(b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Untuk mengetahui Penggugat dan Tergugat II yang membuat perjanjian tersebut cakap atau tidak cakap, harus diperhatikan identitas Penggugat dan Tergugat II yang tercantum dalam perkara No.720.K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 (Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:60-61).

Identitas Penggugat pada perkara No. 720.K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 tertulis bahwa Penggugat diwakili oleh Pengacaranya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah cakap karena Penggugat diwakili oleh seorang pengacara. Bila Penggugat tidak cakap maka Penggugat akan diwakili oleh walinya. Begitu pula dengan Tergugat II dalam perkara No.720.K/Pdt/1997 tertulis nama dari Tergugat II. Hal tersebut berarti Tergugat II bertindak sendiri dalam pengadilan dan pihak yang bertindak sendiri dalam pengadilan adalah cakap karena pihak yang tidak cakap tidak boleh bertindak sendiri di pengadilan melainkan harus diwaliki oleh walinya.

Berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat II yang tercantum dalam perkara No.720.K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat II adalah pihak-pihak yang cakap untuk membuat perjanjian.

(c) Adanya hal tertentu

Hal tertentu dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II berupa Kerjasama pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci (Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:61).

(d) Adanya sebab yang halal

Perjanjian kerjasama pembangunan proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci oleh Penggugat dengan Tergugat II yang isinya :

- (1) Kerjasama untuk membangun Proyek Pasar Baru di Pangkalan Kerinci berlantai dua, dengan bangunan atas seluas 19 X 5 M dan bangunan bawah seluas 16 X 5 M;
- (2) Tergugat II menyediakan lokasi tanah seluas 6,25 Ha dan akan mendapatkan 47 unit Ruko sebagai imbalannya;
- (3) Penggugat akan membiayai finansial pembangunan Proyek Pasar Baru (isi lengkap dari perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat II terdapat pada Lampiran Varia Peradilan, Juli 1997:61);

bila dihubungkan dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum”, maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat tersebut merupakan perjanjian dengan sebab yang halal karena perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan unsur-unsur pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II adalah perjanjian yang sah.

(2) *Pendapat Abdulkadir Muhammad*

- (a) Abdulkadir Muhammad (1992:72-85) menyatakan bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis

Berdasarkan pendapat Abdulkadir Muhammad tersebut maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II secara lisan adalah diperbolehkan.

- (b) Abdulkadir Muhammad (1992:72-85) menyatakan bahwa perjanjian lisan dibuat berdasarkan atas kepercayaan bahwa manusia itu dapat dipegang mulutnya, artinya dapat dipercaya kata-kata yang diucapkannya

Berdasarkan pendapat Abdulkadir Muhammad tersebut bila dihubungkan dengan perjanjian lisan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II, maka

apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian tersebut maka pihak lawan harus dapat membuktikan keberadaan perjanjian yang telah disepakatinya. Bila pihak lawan tidak dapat membuktikan adanya perjanjian tersebut maka perjanjian yang didalilkannya dianggap tidak pernah ada. Berbeda keadaannya bila para pihak membuat perjanjian tersebut secara tertulis. Perjanjian secara tertulis menurut Abdulkadir Muhammad (1992:72-85) sejak semula dimaksudkan untuk pembuktian dari apa yang mereka perjanjikan sehingga secara otomatis perjanjian tersebut tidak dapat diingkari oleh pihak lawannya.

Berdasarkan uraian huruf (1) tentang pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bila dihubungkan dengan uraian huruf (2) tentang pendapat Abdulkadir Muhammad maka penulis berpendapat bahwa perjanjian tentang kerjasama pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci antara Penggugat dengan Tergugat II dan disusun secara lisan adalah sah. Oleh karena perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah sah maka antara Penggugat dengan Tergugat II terbentuk akibat hukum dan hubungan hukum dari perjanjian yang telah mereka buat.

Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II bila dihubungkan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad (1992:96-99) tentang akibat hukum dari perjanjian yang dibuat secara sah, menurut penulis berakibat :

(a) Berlaku sebagai undang-undang

Perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat II yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dengan Tergugat II sehingga Penggugat dan Tergugat II harus menaati isi perjanjian tersebut sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar isi dari perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang.

(b) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah sah sehingga mengikat Penggugat dan Tergugat II, akibatnya perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Jika ingin menarik kembali atau

membatalkan perjanjian yang telah mereka buat, harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

(c) Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik

Perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat II harus dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat II dengan tidak saling merugikan satu sama lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan hubungan hukum dari perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Wujud akibat hukum dari perjanjian lisan yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II tersebut berupa hak dan kewajiban dari Penggugat dengan Tergugat II. Hak dan kewajiban dari Penggugat dengan Tergugat II menurut penulis seharusnya :

- (a) Tergugat II berkewajiban menyediakan lokasi tanah seluas 6,25 M dan akan berhak mendapatkan 47 unit Ruko sebagai imbalannya;
 - (b) Penggugat berkewajiban membiayai finansial pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci dan berhak mendapatkan lokasi tanah yang disanggupi oleh Tergugat II.
- b) Kedudukan dan keberadaan Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru rancangan Penggugat dalam perjanjian lisan harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat***

Dalil Penggugat tentang Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru dapat diketahui dari kata-kata “Sehubungan dengan pembangunan proyek Pasar Baru ...Tn. Abu Hasan (Penggugat) telah membuat Gambar/Site Plan tersebut dengan biaya dari Penggugat ... kemudian disetujui dan mendapat pengesahan dari Pemda ...” (Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001: 55).

Untuk mengetahui tentang kedudukan dan keberadaan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat dalam perjanjian lisan yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II, penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang kedudukan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat dalam perjanjian lisan dan kemudian penulis akan menguraikan tentang keberadaan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat dalam perjanjian lisan.

(1) *Kedudukan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat dalam perjanjian lisan*

Seperti yang telah dikemukakan penulis, bahwa isi dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II adalah :

- (a) Kerjasama untuk membangun Proyek Pasar Baru di Pangkalan Kerinci berlantai dua, dengan bangunan atas seluas 19 X 5 M dan bangunan bawah seluas 16 X 5 M;
- (b) Tergugat II menyediakan lokasi tanah seluas 6,25 Ha dan akan mendapatkan 47 unit Ruko sebagai imbalannya;
- (c) Penggugat akan membiayai finansial pembangunan Proyek Pasar Baru (Lampiran Varia Peradilan, 2001:61).

Berdasarkan perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa :

- (a) Penggugat dan Tergugat II dalam perjanjian yang telah dibuatnya hanya mengatur tentang obyek perjanjian dan hak serta kewajiban dari Penggugat dan Tergugat II;
 - (1) Obyek perjanjian tersebut berupa kerjasama pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci;
 - (2) Hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat II berupa :
 - (a) Tergugat II berkewajiban menyediakan lokasi tanah seluas 6,25 M dan berhak mendapatkan 47 unit Ruko sebagai imbalannya;
 - (b) Penggugat berkewajiban membiayai finansial pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci dan berhak mendapatkan lokasi tanah yang disanggupi oleh Tergugat II;
- (b) Sehubungan dengan dalil Penggugat yang menyatakan telah membuat Gambar/Site Plan untuk pembangunan proyek pasar baru tersebut bila dihubungkan dengan isi perjanjian maka :
 - (1) Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru tidak dapat dipastikan apakah termasuk dalam isi perjanjian kerjasama pembangunan Proyek Pasar Baru atau tidak;
 - (2) Jika Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru termasuk dari isi perjanjian kerjasama pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci maka apabila Tergugat II mengizinkan Tergugat I melaksanakan pembangunan

proyek Pasar Baru tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat seperti yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya maka perbuatan Tergugat II dikatakan sebagai wanprestasi.

- (3) Akan tetapi jika Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru bukan termasuk bagian dari isi perjanjian kerjasama pembangunan Proyek Pasar Baru maka apabila Penggugat merasa dirugikan atas Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru yang telah dirancangnya, harus melakukan gugatan terhadap pihak yang telah merugikannya dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum. Pihak yang merugikan Penggugat tersebut belum berarti adalah Tergugat II.

(2) Keberadaan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat dalam perjanjian lisan

Untuk mengetahui apakah Penggugat telah benar-benar membuat Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci dan telah disetujui dan disahkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau Penggugat pada kenyataannya tidak pernah membuat Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci, pada kenyataannya tidak dapat diketahui secara langsung dari putusan Mahkamah Agung No.720.K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999. Hal tersebut menurut penulis karena Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan kapan Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru tersebut disetujui dan disahkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Tetapi bila melihat pada pemeriksaan setempat yang menyatakan pembangunan Proyek Pasar Baru Kerinci berdasarkan atas Gambar/Site Plan rancangan Turut Tergugat I tertanggal 6 Januari 1995 dan bukan berdasarkan atas Gambar/Site Plan rancangan Penggugat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Gambar/Site Plan yang disetujui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II setidaknya-tidaknya sebelum tanggal 6 Januari 1995 karena :

- (a) Sebelum tanggal tersebut setidaknya-tidaknya tidak ada pihak lain yang berkehendak membuat Gambar/Site Plan seperti Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru milik Penggugat untuk pembangunan Proyek Pasar Baru di lokasi

Pangkalan Kerinci. Sehingga Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru dari Penggugat disetujui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

- (b) Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebelum menyetujui dan mengesahkan Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru dari Penggugat sudah sewajarnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah meneliti dan menilai peristiwa yang mendasari lahirnya Gambar/Site Plan rancangan Penggugat yang berupa perjanjian lisan;
- (c) Keberadaan Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru yang memastikan bahwa Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru tersebut sebenarnya benar-benar ada, terdapat pada dalil gugatan rekompensi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Gugatan rekompensi pada dasarnya :
 - (1) memang berisi menolak gugatan kompensi Penggugat. Akan tetapi karena tidak adanya bukti lain yang menunjukkan kebenaran tentang keberadaan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat maka gugatan rekompensi pada perkara tersebut digunakan penulis sebatas untuk mengetahui kebenaran keberadaan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat;
 - (2) gugatan Rekompensi pada perkara tersebut ada hubungannya dengan gugatan kompensi sehingga apa yang didalilkan pada gugatan rekompensi masih berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat kompensi dan dapat menunjukkan suatu bukti tentang kebenaran keberadaan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat. Dalil gugatan Penggugat dalam Rekompensi tersebut adalah :
 - (a) Posita gugatan Penggugat Rekompensi yang menyatakan “... Gambar/Site Plan yang disengketakan pada saat pelaksanaan pembangunan Proyek Pasar Baru Kerinci tidak dipakai, karena tidak disetujui oleh Tergugat I (walaupun sempat disetujui Para Tergugat asli) sehingga gugatan tersebut menjadi tak berdaya guna lagi” (Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:64).
 - (b) Petitum gugatan Penggugat Rekompensi yang menyatakan “ ... Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci atas nama

Penggugat selaku kuasa Teknik dinyatakan tidak berlaku lagi” (Lampiran Varia Peradilan, Juli 2001:65).

Berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi yang semula berisi menolak gugatan Penggugat Konpensi, secara tidak langsung telah menunjukkan suatu bukti tentang kebenaran keberadaan Gambar/Site Plan rancangan dari Penggugat. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat diketahui bahwa Gambar/Site Plan dari Penggugat sebenarnya ada.

- c) *Berdasarkan uraian huruf a) tentang perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat II harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dan uraian huruf b) tentang Kedudukan dan keberadaan Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru rancangan Penggugat dalam perjanjian lisan harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat maka Gambar/Site Plan rancangan Penggugat setidaknya-tidaknya mirip dengan Gambar/Site Plan rancangan Turut Tergugat I*

Gambar/Site Plan rancangan Penggugat setidaknya-tidaknya mirip dengan Gambar/Site Plan rancangan Turut Tergugat I yang digunakan untuk pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci, sehingga Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Gambar/Site Plan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci berdasarkan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pihak perancang.

- d) *Pada gugatan Penggugat, Mahkamah Agung berpendapat lebih dahulu menilai bentuk gugatan Penggugat*

Pada gugatan Penggugat antara posita gugatan Penggugat bertentangan dengan petitumnya, sedangkan dipihak lain dalam pembuatan surat gugatan antara posita dan petitum harus berhubungan. Karena posita dan petitum gugatan Penggugat bertentangan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga apa yang dikemukakan didalam gugatan dan hal-hal yang telah terjadi pada pembuktian pun menjadi tidak benar. Berdasarkan hal tersebut maka

hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tentang peristiwa yang disengketakan pada pokok perkara yang perlu dibuktikan kembali menjadi tidak relevan lagi.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Pendapat Para Ahli Hukum

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terutama pada No.1075.K/Sip/1980 dan pendapat para ahli hukum terutama pendapat Abdulkadir Muhammad (2000:88), Darwan Prints (1996:33), Lilik Mulyadi (1999:238) dan Sudikno Mertokusumo (1998:85) pada pokoknya menyatakan kalau posita bertentangan dengan petitum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075.K/Sip/1980 dan pendapat para ahli hukum terutama pendapat Abdulkadir Muhammad, Darwan Prints, Lilik Mulyadi dan Sudikno Mertokusumo tersebut, maka gugatan Penggugat yang antara posita gugatannya bertentangan dengan petitumnya dinyatakan oleh hakim Mahkamah Agung tidak dapat diterima adalah sudah tepat.

Berdasarkan uraian huruf a tentang pendapat Abdulkadir Muhammad dan uraian huruf b tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung dan pendapat para ahli hukum maka dapat diketahui bahwa hakim Mahkamah Agung yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan mengadili sendiri perkara Penggugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat.

3.3 Perbedaan Pertimbangan Hukum Antara Hakim *Judex Facti* Dengan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Gugatan Penggugat

Pertimbangan hukum hakim *Judex Facti* dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung terdapat perbedaan. Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak. Dan hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Sehubungan dengan adanya perbedaan pertimbangan hukum antara hakim *Judex Facti* dengan hakim Mahkamah Agung tersebut menurut penulis perlu diperhatikan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1997:160-168) yang menyatakan bahwa hakim *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat dari segi peristiwa dan hukumnya. Pemeriksaan perkara dari segi peristiwa adalah mendudukan fakta-fakta pada proporsi yang sebenarnya. Sedangkan pemeriksaan perkara dari segi hukum adalah memberi penilaian dari segi hukum. Berdasarkan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut menurut penulis dapat diketahui bahwa Hakim *Judex Facti* memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat dari dua segi, yaitu :

- a. Segi peristiwa, artinya hakim *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat menilai kebenaran peristiwa atau kejadian yang merupakan alasan-alasan timbulnya perkara. Misalnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I memakai Gambar/Site Plan rancangannya untuk pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci tanpa ijin terlebih dahulu kepada Penggugat. Untuk mengetahui apakah peristiwa yang didalilkan Penggugat tersebut benar-benar terjadi atau tidak, maka hakim *Judex Facti* memeriksanya dengan melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci;
- b. Segi hukum, artinya hakim *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat menilai adanya hak atau hubungan hukum antara peristiwa yang didalilkan dengan peraturan yang dilanggar, yang menjadi alasan tuntutan. Misalnya perbuatan Tergugat II yang memakai Gambar/Site Plan rancangan Penggugat untuk pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci tanpa ijin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk mengetahui apakah peristiwa yang didalilkan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau tidak sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka peristiwa yang didalilkan oleh

Penggugat harus dihubungkan dengan unsur-unsur pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1997:168) lebih lanjut mengatakan bahwa Hakim Mahkamah Agung memeriksa, mengadili dan memutus perkara Penggugat dari segi hukum. Pemeriksaan oleh hakim Mahkamah Agung tersebut berarti fakta-fakta dalam dalil gugatan tidak ditinjau kembali karena hal tersebut bukan hal yang diteliti dalam tingkat kasasi. Berdasarkan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata tersebut menurut penulis dapat diketahui bahwa hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya memeriksa, mengadili dan memutus dari segi hukumnya saja, terutama penerapan hukum dari putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Misalnya Mahkamah Agung menyatakan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Penggugat karena *Judex Facti* mengabulkan gugatan Penggugat, tetapi sebenarnya gugatan tidak benar karena antara posita dan petitum gugatannya bertentangan sehingga menurut hukum (misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075.K/Sip/1980) seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata tentang cara memeriksa, mengadili dan memutus perkara Penggugat antara hakim *Judex Facti* dengan hakim Mahkamah Agung tersebut menurut penulis bila dihubungkan dengan perbedaan pertimbangan hukum antara hakim *Judex Facti* dengan hakim Mahkamah Agung dalam menilai gugatan Penggugat, maka dapat diketahui bahwa :

a. Perbedaan pertimbangan hukum antara hakim *Judex Facti* dengan hakim Mahkamah Agung tersebut karena adanya perbedaan cara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat

Berdasarkan perbedaan cara memeriksa, mengadili dan memutus antara hakim *Judex Facti* dan hakim Mahkamah Agung tersebut maka terjadi pula perbedaan pertimbangan hukum antara hakim *Judex Facti* dengan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung terhadap gugatan Penggugat. Perbedaan

pertimbangan hukum antara hakim *Judex Facti* dengan hakim Mahkamah Agung tersebut adalah :

- 1) Hakim *Judex Facti* yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat dari segi peristiwa dan hukumnya, memberi pertimbangan hukum karena pada pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Pertimbangan hukum hakim *Judex Facti* tersebut karena hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang persyaratan dalam gugatan (misalnya posita harus berhubungan dengan petitum), tetapi hakim *Judex Facti* memberi pertimbangan hukumnya berdasarkan alat-alat bukti.

- 2) Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat dari segi hukumnya, memberi pertimbangan hukum karena posita gugatan bertentangan dengan petitumnya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tersebut karena hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan tentang penerapan hukum terhadap alat-alat bukti (misalnya dalil Penggugat tentang pembangunan proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci berdasarkan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat, tetapi pada alat bukti yang berupa pemeriksaan setempat ternyata pembangunan proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci berdasarkan Gambar/Site Plan rancangan Turut Tergugat I dan bukan berdasarkan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat seperti dalil Penggugat) melainkan memberi pertimbangan hukum dari segi penerapan hukum dalam persyaratan gugatan.

b. Pertimbangan hukum antara hakim *Judex Facti* dengan hakim Mahkamah Agung sebenarnya keduanya dapat dibenarkan

Pertimbangan hukum antara hakim *Judex Facti* dengan hakim Mahkamah Agung keduanya dapat dibenarkan, karena antara hakim *Judex Facti* dengan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Penggugat mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus dari segi

yang berbeda. Tetapi menurut penulis kedua pertimbangan hukum, yaitu pertimbangan hukum hakim *Judex Facti* dan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung bila dihubungkan dengan :

- 1) Pendapat Abdulkadir Muhammad (2000:37) yang menyatakan bahwa didalam posita gugatan harus berisi tentang latar belakang Penggugat mengajukan gugatannya dan petitum gugatan harus berisi tentang apa yang diminta penggugat sehubungan dengan posita gugatannya, maka kalau bentuk gugatan sudah tidak sempurna (petitum gugatan Penggugat tidak ada hubungannya dengan dasar gugatan), mengakibatkan apa yang didalilkan dan apa yang akan dibuktikan, akan tidak ada kaitannya;
- 2) Pendapat Sudikno Mertokusumo (1998:41) yang menyatakan bahwa dalam penyusunan gugatan dikenal dua teori, yaitu *Substantieringstheori* dan *Individualiseringstheori*, maka akan dapat diketahui bahwa teori tersebut menghendaki antara posita dan petitumnya harus berhubungan;
- 3) Yurisprudensi No.1075.K/Sip/1980 dan pendapat para ahli hukum terutama pendapat Abdulkadir Muhammad, Darwan Prints, Lilik Mulyadi dan Sudikno Mertokusumo yang pada intinya menyatakan kalau posita bertentangan dengan petitum gugatannya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka pertimbangan hukum Mahkamah Agunglah yang paling tepat, karena Mahkamah Agung memberi pertimbangan terhadap persyaratan penyusunan gugatan. Bila persyaratan penyusunan gugatan sudah benar (misalnya posita berhubungan dengan petitum) maka apa yang didalilkan dan apa yang akan dibuktikan saling berkaitan.

Gugatan Penggugat yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung tidak dapat diterima, bila dikemudian hari Penggugat mengajukan kembali gugatannya ke Pengadilan dengan menyusun gugatan baru menurut penulis lebih tepat apabila Penggugat mengajukan gugatannya dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, karena :

- 1) Bila Penggugat hanya mengganti petitum no.6 saja karena petitum no.6 dinyatakan oleh hakim Mahkamah Agung bertentangan dengan posita no.5,

maka gugatan Penggugat akan diputus ditolak karena pokok peristiwa yang didalilkan Penggugat dihubungkan dengan pemeriksaan setempat, jelas tidak terbukti;

- 2) Bila melihat pada hasil pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci berdasarkan atas Gambar/Site Plan rancangan Turut Tergugat I tertanggal 6 Januari 1995, menurut penulis dapat diketahui bahwa Gambar/Site Plan rancangan Penggugat disetujui dan disahkan oleh Turut Tergugat I setidak-tidaknya sebelum tanggal 6 Januari 1995. Berdasarkan hal tersebut, Turut Tergugat I setidak-tidaknya mengetahui rencana Penggugat tentang pembangunan Proyek Pasar Baru di lokasi Pangkalan Kerinci, tetapi mengapa Turut Tergugat I pada tanggal 6 Januari 1995 justru membuat Gambar/Site Plan untuk proyek Pasar Baru di lokasi Pangkalan Kerinci yang setidak-tidaknya Gambar/Site Plan rancangan Turut Tergugat I tersebut mirip dengan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim Judex Facti dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat dalam perkara No.720.K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999 tentang Perkara Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum telah memberi pertimbangan hukum berdasarkan pemeriksaan setempat dan pengakuan. Berdasarkan alat bukti tersebut Judex Facti mendapat kejelasan dari peristiwa yang disengketakan dalam dalil Penggugat, yang berupa kenyataan bahwa pembangunan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci berdasarkan Gambar/Site Plan rancangan dari Turut Tergugat I dan bukan berdasarkan Gambar/Site Plan rancangan Penggugat seperti dalil Penggugat. Sehingga hakim Judex Facti dalam amar putusannya menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat.
2. Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat dalam perkara No.720.K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999 tentang Perkara Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum telah memberi pertimbangan hukum dari segi aturan penyusunan gugatan. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tersebut adalah gugatan kompensasi dari Penggugat asli tidak sempurna karena petitum tidak didukung oleh posita. Sehingga amar putusannya gugatan tidak dapat diterima.
3. Perbedaan pertimbangan hukum antara hakim Judex Facti dengan hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.720.K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999 tentang Perkara Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum karena adanya perbedaan cara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat dari segi yang berbeda, antara lain :
 - a. Hakim Judex Facti memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat dari segi peristiwa dan hukumnya dan tidak



mempertimbangkan tentang persyaratan dalam gugatan. Sehingga amar putusannya gugatan ditolak;

- b. Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan tentang penerapan hukum terhadap alat-alat bukti melainkan memberi pertimbangan hukum dari segi penerapan hukum dalam persyaratan penyusunan gugatan. Sehingga amar putusannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Perbedaan amar putusannya tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda. Putusan ditolak berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan. Putusan tidak dapat diterima berakibat gugatan Penggugat dapat diajukan kembali ke pengadilan. Kedua pertimbangan hukum, antara Mahkamah Agung yang menyatakan “tidak dapat menerima gugatan Penggugat” dengan *Judex Facti* yang menyatakan “menolak gugatan Penggugat” bila dianalisis berdasarkan pendapat para ahli hukum (Abdulkadir Muhammad, Darwan Prints, Lilik Mulyadi dan Sudikno Mertokusumo) dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075.K/Sip/1980 yang menyatakan bila posita bertentangan dengan petitum maka gugatan tidak dapat diterima, ternyata pertimbangan hukum Mahkamah Agung sesuai atau sependapat dengan pendapat ahli hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075.K/Sip/1980.

4.2 Saran

Berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini dan setelah mencermati perkara Penggugat, maka penulis menyarankan :

1. Hendaknya pengadilan dalam memeriksa perkara diawali mulai dari persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan surat kuasa, gugatan dan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.
2. Hendaknya pengadilan dalam mengadili perkara selain sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku juga berpijak pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

3. Pengadilan dalam memutus perkara hendaknya berkeadilan, kepastian hukum dan bermanfaat bagi para pihak yang berperkara sehingga hukum mempunyai kewibawaan dalam masyarakat.
4. Hendaknya segera dibentuk Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang bersifat nasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). 2001. "*Hukum Acara Perdata: Petitum Bertentangan Dengan Positum Kasus Gugatan Ganti Rugi*". Dalam *Varia Peradilan*. (Juli 2001) No.190. Jakarta.
- Badan Penerbit Mahkamah Agung RI. 1996. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*. Jakarta.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Hadikusuma, H. Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 1999. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djembatan.
- Prinst, Darwan. 1996. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Soebekti, R Dan R. Tjitrosudibio. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soeparmono, R. 2000. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutantio, Retnowulan Dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Syahrani, H. Riduan. 2000. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tresna, R. 2000. *Komentor HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita.

LAMPIRAN



HUKUM ACARA PERDATA :

**"PETITUM BERTENTANGAN DENGAN POSITUM"
KASUS GUGATAN GANTI RUGI**

KASUS POSISI :

- Pada Januari 1995 telah terjadi suatu perjanjian untuk melaksanakan suatu kerjasama dalam pembangunan Proyek Pasar Baru di lokasi Pangkalan Kerinci - Kec. Langgam, Kab. Kampar, antara Tn. Abu Hasan, Dir. Ut. PT. Pradania Naradepa, Pekanbaru dengan Tn. Karim, dari Kec. Langgan Kab. Kampar.
- Perjanjian Kerjasama tersebut berisikan janji :
 - Tn. Karim menyediakan lokasi tanahnya seluas 6,25 Ha untuk proyek pembangunan Pasar baru dan pertokoannya.
 - Tn. Abu Hasan, (PT. Pradania) akan membeayai finansial pembangunan fisik 204 unit Ruko (Rumah Toko) berlantai dua dengan ukuran bangunan 19 x 5 M dan atas 16 x 5 M luas seluruh bangunan 35.700 M².
 - Biaya pembangunan Ruko yang ditanggung oleh Tn. Abu Hasan Rp. 5.909.000.000,-
 - Tn. Karim yang menyediakan lokasi tanah untuk pembangunan Ruko tersebut akan memperoleh 47 unit Ruko, sebagai imbalannya.
- Pemda Tk II Kab. Kampar di Bangkinan berencana pula akan membangun terminal oplet, lapangan parkir, jalan lingkungan dan sarana pendukung lainnya.
- Sehubungan dengan proyek pembangunan Pasar Baru tersebut, maka Tn. Hasan, Dir. Ut PT. Pradania telah membuat "Gambar/ Site plan Proyek Pasar Baru" dengan biaya dari Tn. Abu Hasan. Gambar/Site Plan tersebut kemudian disetujui dan mendapat pengesahan dari Pemda Tk II Kab. Kampar dan Dinas Pekerjaan pada Pemda tersebut. Gambar. Site plan tersebut diserahkan pula oleh Tn. Abu Hasan kepada Ka. Dinas Pekerjaan Umum dan Pemda setempat.
- Kemudian ternyata bahwa PT. Bumi Permata telah mengerjakan proyek pembangunan Pasar Baru dan pertokoannya tersebut diatas berdasar atas Gambar/ site plan yang telah dirancang dan dibuat oleh Tn. Abu Hasan (PT. Pradania Naradipa), yang pernah diserahkan oleh Tn. Abu Hasan kepada Dinas Pekerjaan Umum Pemda setempat.

- Gambar/Site plan yang dipakai oleh PT. Bumi Permata untuk melaksanakan pembangunan Proyek Pasar Baru tersebut ternyata tidak meminta izin lebih dulu kepada Tn. Abu Hasan (PT. Pradania Naradipa) dengan dugaan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemda setempat telah menyerahkan Gambar/Site plan tersebut kepada Bumi Permata, kontraktor pelaksana proyek.
- Tn. Abu Hasan (PT. Pradania) tidak mempermasalahkan siapa yang seharusnya berhak memperoleh/mendapatkan pekerjaan pembangunan 204 unit Ruko dilokasi proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kab. Kampar.
- Tn. Abu Hasan berkeberatan dan merasa dirugikan atas penggunaan gambar dan Site plan Proyek Pembangunan Pasar Baru oleh pihak kontraktor Pelaksana Proyek PT. Bumi Permata yang diterimanya/diperolehnya dan Dinas Pekerjaan Umum dari Pemda Kab. Kampar tanpa setahu - tanpa izin dari pihak perancang dan Pembuat Gambar Site plan proyek yaitu Tb. Abu Hasan (PT. Pradania).
- Penggunaan Gambar/Site plan Proyek oleh PT. Bumi Permata yang diterimanya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pemda Tk II Kampar, tanpa izin dari Tn. Abu Hasan tersebut, dinilai sebagai **"Perbuatan melawan hukum"** yang merugikan Tn. Abu Hasan yang berhak memperoleh uang ganti rugi dari mereka bertiga.
- Karena penyelesaian damai tidak dapat mengakhiri masalah tersebut, maka Tn. Abu Hasan, Dir. Ut. PT. Pradania Naradipa, sebagai Penggugat melalui kuasanya, mengajukan gugatan perdata terhadap para Tergugat :
 - I. PT. Bumi Permata Kampar - Tergugat I.
 - II. Tn. Karim - Tergugat II.
 - III. Pemda, Tk. II Kampar, Bangkinang - Turut Tergugat I.
 - IV. Dinas Pekerjaan Umum, Kab. Kampar, Bangkinang - Turut Tergugat II di Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan petitum/ tuntutan gugatan Penggugat berupa :
 - I. Provisionil :

Menyatakan sebagai hukum bahwa pelaksanaan pembangunan Proyek Pasar Baru oleh Tergugat I (PT. Bumi Permata) dihentikan sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
 - II. Primair :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Gambar/site plan

proyek Pasar Baru adalah benar dan syah dibuat oleh Penggugat.

3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I dan II telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum".
4. Menghukum Tergugat I (PT. Bumi Permata) untuk membayar ganti rugi akibat biaya pembuatan Gambar/Site plan yang dibayar oleh Penggugat, sebesar Rp 10.000.000,-;
5. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi akibat kerugian moril Rp. 100 juta atau jumlah yang pantas dan adil menurut hukum.
6. Menghukum para Tergugat I, dan II serta Turut Tergugat I dan II, secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat, ganti rugi akibat hilangnya keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat dari pembangunan 204 unit Ruko sebesar 10% x Rp. 5.509.000.000,- adalah = Rp. 509.900.000,- (Lima ratus sembilan juta dst).
7. Dst.....dst.....dst.....dst.
8. Subsidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

PENGADILAN NEGERI

- Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dan menyangkal gugatan Penggugat tersebut diatas dan selanjutnya Tergugat mengajukan gugatan Rekonpensi yang tuntutananya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Penggugat Rekonpensi (PR) I adalah pihak yang berhak melanjutkan pembangunan Ruko dan Kios Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci.
 2. Menyatakan sah menurut hukum seluruh Dokumen dan perizinan yang dimiliki Penggugat Rekonpensi (PR) I.
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi yang diderita "PR" berupa :
 - biaya transport dan honor Pengacara Rp. 75 juta.
 - Kerugian moril dan hilangnya keuntungan yang diharapkan "PR" sebesar Rp. 1 (satu) milyar.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ini didalam putusannya memberi pertimbangan yang pada pokoknya demikian :
- Berdasar hasil pemeriksaan dilapangan oleh Majelis Hakim ternyata bentuk gambar pembangunan dan pelaksanaan proyek

pembangunan Pasar Baru Kerinci telah didasarkan pada bukti T.T.1 tertanggal 6 Januari 1995, dan tidak didasarkan pada bukti P.3 (gambar yang dibuat Penggugat), hal mana tidak dibantah oleh Penggugat sewaktu dilapangan.

- Dengan demikian Penggugat, tidak dapat membuktikan dalil/posisi gugatannya. sehingga menurut hukum, gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.
- Dalam "Gugatan Rekonpensi" Majelis berpendirian bahwa Penggugat dalam konpensi dalam perkara ini menuntut suatu hak yang merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat dalam bentuk gugatan perdata di Pengadilan. Sedangkan Tergugat diwajibkan menurut hukum untuk menjawab/menanggapi di Pengadilan. Tuntutan ganti rugi karena "PR" telah mengeluarkan uang transport dan honor Pengacara, merupakan resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, sehingga tuntutan ganti rugi yang demikian itu harus ditolak.
- Mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh "PR" sebesar Rp.1 Milyar, karena ia kehilangan pangsa pasar penjualan Ruko akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, harus ditolak oleh Majelis dengan alasan pihak "PR" tidak mengajukan buktinya, baik surat maupun saksi yang membenarkan tuntutan ini.
- Berdasar atas pertimbangan diatas, maka Majelis Pengadilan Negeri Bangkinang memberi putusan menolak gugatan, baik dalam konpensi maupun dalam Rekonpensi.

PENGADILAN TINGGI :

- Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
- Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara gugatan perdata ini, dalam putusannya berpendirian bahwa Putusan Pengadilan Negeri berdasar pertimbangan hukum yang sudah benar dan tepat, pertimbangan hukum mana oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim banding memberi putusan : **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Januari 1996 dengan Nomor : 21.Pdt.G/1995/PN.Bkn.**

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Penggugat, Tn. Abu Hasan, Dir. Ut PT. Pradania Naradipa, menolak putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut diatas dan mengajukan

pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan kasasi;

- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan bahwa Putusan Judex facti Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dinilai sebagai Putusan yang salah menerapkan hukum, sehingga putusan Judex facti tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara gugatan ini.
- Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :
- Terlepas dari keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi, maka majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan Kompensi tidak sempurna, karena petitum No. 6 yang menuntut "ganti rugi akibat hilangnya keuntungan yang akan diperoleh" ternyata tidak didukung dengan posita gugatan No. 5 yang menyatakan bahwa "maksud gugatan ini adalah tentang "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat. Dengan demikian, maka gugatan ini tidak jelas dan kabur (obscur libel).
- Berdasar atas pertimbangan ini, maka Majelis Mahkamah Agung memberi putusan :
Mengadili :
 - Mengabulkan permohonan kasasidst.
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 49/Pdt/1996/PTR. dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 21/Pdt.G/1995/PN.Bkn.Mengadili Sendiri :
Dalam Eksepsi :
 - Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara :
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 - Dst.....dst.....dst.....dst.....

CATATAN :

- Dari putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut :
- Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamental petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada,

maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscur libel, sehingga surat gugatan yang berkwalitas demikian itu, secara yuridis (hukum acara perdata) harus dinyatakan "tidak dapat diterima" oleh Hakim, Judex facti.

- Dalam kasus gugatan perkara ini, ternyata petitum no. 6 Menuntut ganti rugi uang, sebagai akibat hilangnya keuntungan yang akan diperoleh, ternyata tidak didukung oleh posita gugatan no. 5 yang menyatakan bahwa "Maksud gugatan ini adalah tentang "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat. Disini nampak tidak adanya hubungan antara posita dengan petitum gugatannya, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.
- Demikian catatan dari putusan diatas.

Ali Boediarto

- Pengadilan Negeri di Bangkinang :
No. 21/Pdt.G/1995/PN.Bkn, tanggal 18 Januari 1996.
- Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru :
No. 49/Pdt/1996/PT.R, tanggal 19 September 1996.
- Mahkamah Agung RI :
No. 720. K/Pdt.1997, tanggal 9 Maret 1999.

Majelis terdiri dari para Hakim Agung terdiri : H. Suwardi Martowirono, SH selaku Ketua Majelis didampingi Anggota H. Achmad Syamsuddin, SH dan H. Zaenal Abidin Abubakar, SH serta Panitera Pengganti Binsar P. Pakpahan, SH.

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

No. 720 K/Pdt/1997

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Ir. TENGKU ZULKIFLI HESDA, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading No. 1 E Pekanbaru, bertindak selaku kuasa khusus dari : ABU HASAN, Direktur Utama PT. Pradania Naradipa, berkedudukan di Jalan Nangka No.134 C Pekanbaru, berdasarkan Akte Kuasa Utama No. tanggal 19 Januari 1995, No. 54 yang dibuat oleh : Singgih Susilo, SH, Notaris di Pekanbaru dan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : DJEMARIN MARAT, SH., Pengacara, berkedudukan di Jalan Nangka No. 37

Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 1995, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding)

m e l a w a n

1. PT. BUMI PERMATA KAMPAR, berkedudukan di Jalan Nangka No. 123-125 Pekanbaru ;
2. KARIM, bertempat tinggal di Rt.01/Rw.II Desa Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar ;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I., Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DATI I RIAU, Cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DATI II KAMPAR DI BANGKINANG, berkedudukan di Jalan H.R. Soebrantas di Bangkinang ;
4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DATI I RIAU, Cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DATI II KAMPAR, Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DATI II KAMPAR DI BANGKINANG, berkedudukan di Jalan H.R. Soebrantas-Bangkinang, Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat/Terbanding dan Turut Terbanding) ;

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat asli dan Para Turut Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada bulan Januari 1995, antara Penggugat asli dengan Tergugat asli II telah terjadi perjanjian lisan untuk melaksanakan suatu pekerjaan kerjasama pembangunan Proyek Pasar Baru dilokasi Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam ;

bahwa kerjasama tersebut adalah untuk membayar 204 unit ruko (rumah dan toko) berlantai dua dengan ukuran bangunan atas 19 x 5 M dan bagian bawah 16 x 5 M, sekarang jumlah luas seluruhnya adalah ± 35.700 M² ;

bahwa bangunan roko tersebut akan dibangun diatas tanah seluas 6,25 Ha. yang disediakan dan disangupi oleh Tergugat asli II dan biaya pelaksanaan proyek tersebut adalah sebesar Rp. 5.909 000.000,- (lima milyar sembilan ratus sembilan juta rupiah) akan disediakan oleh Penggugat asli. Dari jumlah 204 unit ruko yang akan dibangun tersebut, Tergugat asli II akan memperoleh 47 unit ;

bahwa selain itu diatas tanah tersebut, dengan luas ± 4 Ha, akan dibangun juga Kios Madya, Kios Los Terbuka, Terminal Oplet, Lapangan Parkir, Jalan Lingkungan dan lain-lain oleh Turut Tergugat asli I dengan persetujuan Tergugat asli II. Biaya pembangunan proyek tersebut akan ditanggung oleh Turut Tergugat asli I ;

bahwa Gambar/Site Plan Proyak Pasar Baru Pangkalan Kerinci tersebut dibuat setelah ada persetujuan dari Tergugat asli II dan telah mendapat pengesahan dari Turut Tergugat asli II, yang nantinya akan bertindak sebagai pengawas lapangan, sedangkan

biaya pembuatan Gambar dan Site Plan sebesar Rp. 1.000.000,- ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat asli. Dan Gambar/Site Plan tersebut juga telah diberikan Penggugat asli kepada Tergugat asli II, Turut Tergugat asli I dan II masing-masing 1 (satu) set/buku;

bahwa Tergugat asli II, Turut Tergugat asli I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena mereka telah mengizinkan Tergugat asli I membangun Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci dengan mempergunakan Gambar/Site Plan yang dibuat oleh Penggugat asli tanpa ada persetujuan/ijin dari Penggugat asli sebelumnya ;

bahwa akibat perbuatan Tergugat asli II, Turut Tergugat asli I dan II telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat asli baik moril maupun materiil. Kerugian moril yang diderita oleh Penggugat asli adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan;

bahwa gugatan Penggugat asli ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, oleh karena itu Penggugat asli mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun timbul verzet, banding ataupun kasasi ;

bahwa untuk menjamin gugatan ini maka Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Bangkinang meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah lokasi Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam dan atas kekayaan milik Tergugat asli I dan II baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang didaftarkan disampaikan bersamaan dengan permohonan untuk dilaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Bangkinang memberikan putusan sebagai berikut :

PROVISIIONIL :

- Menyatakan sebagai hukum bahwa pelaksanaan pembangunan Proyek Pasar Baru di Lokasi Pangkalan Kerinci Kecamatan Langgam, yang dilakukan oleh Tergugat I dihentikan pelaksanaannya sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum Gambar dan Site Plan lokasi Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci yang telah dibuat oleh Penggugat adalah benar dan sah dibuat oleh Penggugat ;
3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai akibat biaya pembuatan Gambar lokasi Proyek oleh Penggugat yang jika diperhitungkan adalah berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat I; Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng, akibat kerugian moril yang jika dinilai dengan uang akan berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta

- rupiah) atau sejumlah yang dianggap pantas dan adil menurut hukum, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat, akibat hilangnya keuntungan yang akan diperoleh Penggugat dari pekerjaan pembangunan 204 Unit Ruko tersebut yaitu $10\% \times \text{Rp. } 5.509.000.000,- = \text{Rp. } 509.900.000,-$ (lima ratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus ;
 7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan/mengembalikan Gambar lokasi Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci tersebut kepada Penggugat secara utuh dan bulat serta bebas dari penguasaan pihak manapun dalam waktu 1 (satu) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan disidang Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan ketentuan dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari, apabila ternyata Tergugat I lalai ;
 8. Menghukum Tergugat-Tergugat dan Para Turut Tergugat supaya mematuhi isi putusan ini ;
 9. Menyatakan sebagai hukum menguatkan putusan Provisional tersebut ;
 10. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut sah dan berharga ;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakanakan lebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding dan kasasi ;
 12. Menghukum Tergugat-Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkat ;

SUBSIDAIR :

- Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut, Turut Tergugat asli I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa gugatan Penggugat asli kabur, karena dalil gugatan Penggugat asli saling bertentangan, karena disatu pihak Penggugat asli mendalilkan bahwa gugatan ini bukan tentang siapa yang sebenarnya berhak untuk mendapat pekerjaan pembangunan Protek Pasar Baru Pangkalan Kerinci, tetapi dilain pihak Penggugat asli mendalilkan adanya kerugian materiil berupa kehilangan pekerjaan dan keuntungan yang akan diperoleh, bila pekerjaan pembangunan tersebut batal. Disamping itu juga patokan dasar yang akan dibuktikan oleh Penggugat asli dalam gugatan ini tidak jelas/kabur ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat asli harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat asli tersebut, Tergugat asli I dan II sebaliknya telah mengajukan gugatan balik (**rekonpensi**) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

bahwa apa yang didalilkan Penggugat asli dalam gugatannya bahwa Para Tergugat asli telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. Dalil ini digunakan oleh Penggugat asli hanya untuk menjatuhkan kredibilitas nama baik Para Tergugat asli ;

bahwa dengan demikian justru Penggugat asli-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga seharusnya Penggugat asli yang dihukum untuk memohon maaf kepada Tergugat asli. Dan permohonan maaf ini harus disampaikan melalui media massa cetak yang dikenal luas di Propinsi Riau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

bahwa gambar/site plan yang disengketakan sekarang ini pada saat pelaksanaan pembangunan Proyek Pasar Baru Kerinci tidak dipakai, karena tidak disetujui oleh Tergugat asli I (walaupun sempat disetujui Para Tergugat asli). Sehingga gambar/site plan tersebut menjadi tak berdaya guna lagi ;

bahwa untuk menjamin gugatan Para Tergugat asli ini, maka Para Tergugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Bangkinang meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bergerak raupun tidak bergerak milik Penggugat asli secukupnya untuk membiayai pembuatan berita permohonan maaf dari Penggugat asli pada media massa cetak sebagaimana tersebut diatas ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat asli I dan II mohon agar Pengadilan Negeri Bangkinang memberikan putusan dalam rekonsensi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi I dan II terbukti secara seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat rekonsensi I adalah pihak yang berhak untuk melanjutkan pembangunan roko dan kios Madya pada proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci ;
- Menyatakan sah dan menurut hukum seluruh dokumen dan perizinan yang dimiliki Penggugat rekonsensi I ;
- Menyatakan Tergugat rekonsensi untuk membayar dan mengganti kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat rekonsensi I dan II berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak Penggugat rekonsensi I dan II yang hingga saat ini sudah berjumlah :
 1. Biaya transport dan honor Pengacara sebesar Rp. 75.000.000,
 2. Kerugian yang bersifat moril dan kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
 - Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatnya ;
 - Mohon putusan yang adil ;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat asli tersebut, Para Turut Tergugat asli I dan II sebaliknya telah mengajukan gugatan balik (rekonsensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Penggugat asli secara serampangan, telah mendalilkan bahwa Turut Tergugat asli I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tuduhan yang

salah dan keliru, sehingga memperlakukan atau setidaknya tidaknya menjatuhkan kredibilitas/nama baik Para Tergugat asli I dan II sebagai aparaturnegara melalui persidangan yang terbuka untuk umum, perbuatan Penggugat asli tersebut sebenarnya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

bahwa adalah patut jika Penggugat asli dihukum memohon maaf yang disampaikan melalui media massa cetak yang dikenal luas di Propinsi Riau ini, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

bahwa guna menjamin tuntutan Para Turut Tergugat asli I dan II maka mohon agar Pengadilan Negeri Bangkinang meletakkan sita jaminan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat asli secukupnya untuk membiayai pemuatan berita permohonan maaf dari Penggugat asli pada media massa cetak sebagaimana tersebut diatas ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat asli I dan II mohon agar Pengadilan Negeri Bangkinang memberikan putusan dalam rekonsensi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat rekonsensi seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum
- Menyatakan bahwa gambar/site plan Proyek Pasar Pangkalan Kerinci atas nama Penggugat selaku knasa Teknik dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk minta maaf kepada Penggugat rekonsensi melalui media massa cetak yang dikenal luas di daerah Riau ini, permohonan maaf mana harus dihalaman 1 (satu), dan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut ;
- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara rekonsensi ini ;
- Menghukum Tergugat rekonsensi membayar ongkos perkara atau mohon putusan yang lebih adil ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 18 Januari 1996 No. 21/Pdt.G/1995/PN.BKN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Turut Tergugat I dan II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat atas Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;

- DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat dalam rekonsensi atas Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan putusannya tanggal 19 September 1996 No. 49/Pdt/1996/ PT.PTR. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Desember 1996 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 1995 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Desember 1996 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/Pdt.G/1995/PN.BKN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 1996 ;

bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 3 Januari 1997 dan tanggal 11 Januari 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing pada tanggal 17 Januari 1997 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie telah salah memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa suatu perjanjian baru dianggap ada/bila sudah ada kesepakatan nyata, bukan hanya kesepakatan lisan. Karena suatu perjanjian sebelum dibuat secara nyata/tertulis dihadapan Notaris, adalah wajar bila dibuat dahulu secara lisan, sehingga Judex Factie tidak boleh mengesampingkan kesepakatan lisan ;
2. Bahwa Judex Factie telah berlaku tidak adil/berat sebelah, karena Judex Factie telah tidak mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat asal yaitu bukti P.1 s/d P.5. Padahal surat-surat bukti tersebut telah membuktikan adanya hubungan hukum dalam bentuk kerjasama antara Pemohon Kasasi/Penggugat asal dengan Termohon Kasasi II/Tergugat asal II. Demikian pula dengan bukti P.6 yang membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, II, Turut Termohon Kasasi I dan II/Tergugat asal I, II, Turut Tergugat asal I dan II terhadap site plan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci ;
3. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena telah keliru memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa site plan yang digunakan dalam pelaksanaan Proyek Pasar Baru Pangkalan Kerinci adalah site plan tertanggal 6 Januari 1995 (bukti T.T.1) yang dibuat oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat

asal I. Padahal bukti T.T.1 sama dengan bukti P.3, yaitu gambar/site plan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat asal ;

4. Bahwa Judex Factie telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, karena telah tidak mempertimbangkan dan tidak menjatuhkan putusan sela atas tuntutan provisional yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat asal ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut diatas, putusan Pengadilan Tinggi Riau di Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang menurut Mahkamah Agung harus dibatalkan dengan pertimbangan:

- bahwa gugatan konpensi dari Penggugat asli/Pemohon Kasasi tidak sempurna, karena petitum no. 6 yang menuntut "ganti rugi akibat hilangnya keuntungan yang akan diperoleh" tidak didukung dengan posita gugatan no. 5 yang menyatakan bahwa "maksud gugatan ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Termohon Kasasi" ;
- bahwa dengan demikian gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (obscur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa namun demikian sepanjang mengenai pertimbangan hukum tentang eksepsi dan gugatan dalam rekompensi dalam putusan Judex Factie telah tepat dan benar, sehingga Mahkamah Agung mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Ir. Tengku Zukifli Hesda, yang bertindak selaku kuasa khusus dari Abu Hasan, Direktur Utama PT. Pradania Naradipa dan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Djemarin Marat, SH. tersebut serta untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 19 September 1996 No. 49/Pdt/1996/PT.R dan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Januari 1996 No. 21/Pdt.G/1995/PN.Bkn., sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan seluruh amarnya yang berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan, tetapi karena gugatan dari Penggugat asal/ Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasilah sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. **TENGGU ZULKIFLI HESDA**, yang bertindak selaku kuasa khusus dari **ABU HASAN**, Direktur Utama PT. **PRADANIA NARADIPA**, dan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **DJEMARIN MARAT**, SH. tersebut ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 19 September 1996 No. 49/Pdt/1996/PTR yo putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 18 Januari 1996 No. 21/Pdt.G/1995/PN.Bkn.;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Turut Tergugat I dan II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan para Penggugat dalam rekonpensi ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi serta dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa tanggal 9 Maret 1999 dengan H. Suwardi Martowirono, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Achmad Syamsuddin, SH. dan H. Zainal Abidin Abubakar, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum PADA HARI ITU JUGA oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri H. Achmad Syamsuddin, SH. dan H. Zainal Abidin Abubakar, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Binsar P. Pakpahan, SH. Panitera Pangganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Direktur Perdata,
u.b.

Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata,

HARIFIN A. TUMPA, SH.
NIP. 040009094

